



PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : WELSON HULOPI alias WELI;
Tempat lahir : Kaidundu;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 17 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pinomon Tiga Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/20/IX/kb/Pb.01 /2016/BNNP mulai tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;

Perpanjangan berdasarkan surat Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor SPKap/20.a/IX/kb/Pb.01/ /2016/BNNP mulai tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 28 september 2016;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Pertama, Sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Kedua, Sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Pertama, Sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Kedua, Sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ROMMY PAKAYA, SH Advokad Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Sulawesi Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gto;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 6 Juli 2017 Nomor : 30 /PID.SUS/2017/PT GTO serta berkas perkara Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gto dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo tanggal 25 Januari 2017, No.Reg.Per : PDM-04/GTLO/Euh.1/1/2017 didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WELSON HULOPI Als WELI pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di kamar nomor 08 Penginapan Baracuda jalan Tondano kelurahan Paguyaman kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu berat 0,19 gram)* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, terdakwa mengambil paket sabu-sabu yang ditaruh dibawah papan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rumah makan di Jalan Reformasi Limboto sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu lalu kemudian terdakwa membawa 2 (dua) paket tersebut menuju ke penginapan Baracuda untuk menginap di kamar nomor 8 setelah berada di dalam kamar terdakwa meletakkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut di atas meja lalu tidak lama kemudian saksi Syawal Kolopita, saksi Zulkifli Saeng petugas BNNP Propinsi Gorontalo menangkap terdakwa yang sedang berada di dalam kamar nomor 8 tersebut dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah alat isap (Bong), 1 (satu) buah pembungkus Rokok LA Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. Midun Biu Nopol DM 2920 HA dan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda warna putih biru dengan Nopol DM 2920 HA yang digunakan terdakwa sewaktu mengambil paket sabu-sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh terdakwa dan berdasarkan hasil pengujian Balai Pom Kota Gorontalo Nomor PM.01.05.102.09.16.3784 tanggal 03 Oktober 2016 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,19 gram positif mengandung Metamfetamin (shabu).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo tertanggal 31 Mei 2017 NO.REG.PERK.PDM-04/GTLO/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WELSON HULOPI alias WELI**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WELSON HULOPI alias WELI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. MIDUN BIU dengan nomor Polisi DM 2920 HA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih biru dengan nomor Polisi DM 2920 HA Nomor Rangka : MHIJFM212EK205793, Nomor Mesin: JFM2E-1188474;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WELSON HULOPI alias WELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. AMIDUN BIU dengan nomor Polisi DM 2920 HA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih biru dengan nomor Polisi DM 2920 HA Nomor Rangka : MHIJFM212EK20593, Nomor Mesin: JFM2E-1188474;
Dikembalikan kepada yang berhak An AMIDUN BIU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:17/Pid/2017/PN.Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 19 Juni 2017 dan tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 19 Juni 2017 dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2017 sesuai dengan tanda terima memori banding tertanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo,

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori banding yang telah diajukan pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan maupun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebetulnya adalah korban penyalahgunaan Narkotika dan oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 menyebutkan bahwa “ Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial “. Bahwa sebelum Terdakwa akan menggunakan barang bukti tersebut tentunya terlebih dahulu memang dimiliki dan disimpan atau dikuasai terlebih dahulu oleh Terdakwa oleh karenanya Pembanding / Terdakwa Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara banding Terdakwa membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati isi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 Juni 2017 Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gto tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti secara benar oleh karenanya alasan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan menurut Hukum oleh karena harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, sehingga untuk lebih adil dan pantas perlu dikurangi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat 1 dan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 KUHP, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHP Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 Juni 2017 Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000 ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan ketentuan Hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 Juni 2017 Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gto sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding berjumlah Rp.5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa 25 Juli 2017 oleh kami EKOWATI HARI WAHYUNI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. I MADE SUKADANA,SH,.MH dan ACHMAD RIVAL,SH,.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 6 Juli 2017 Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta MUH. ALDRIN MALIE,SH,
Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.-

Dr. I MADE SUKADANA,SH,.MH

Ttd.-

ACHMAD RIVAI,SH,.MH

HAKIM KETUA

Ttd.-

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.-

MUH. ALDRIN MALIE,SH

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

WAKIL PANITERA

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

